

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam sudut pandang ajaran Agama Islam merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Sebab itu, Agama Islam mengatur dan menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan supaya mereka dapat menjadi pasangan suami istri dan saling mengenal serta dapat meneruskan kehidupan umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surahal-Hujurat ayat 13 :

مَنْ لَتَعَارَفُوا أَوقِبَابِلِ شُعوبًا وَجَعَلْنٰكُمْ وَأُنثٰى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنٰكُمْ إِنَّا الْنَّاسُ يُنَآئِبُهُآ
خَبِيرٌ عَلِيمٌ إِنَّ أَتَّقٰكُمْ اللهُ عِنْدَ أَكْرَمِكَا

Artinya :“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang Perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Untuk pengaturan masalah perkawinan

tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang khusus untuk orang Islam.

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya merupakan suatu perbuatan ibadah.

Agama Islam telah mensyari'atkan perkawinan sebagai salah satu sarana terbentuknya keluarga yang pada tahap selanjutnya akan melahirkan keturunan yang sah, dan dari perkawinan ini pula akan menciptakan kemaslahatan umat. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. an-Nisa (4) :1

بَشَّرْزَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَّخِذُونَ

... وَنِسَاءً كَثِيرًا رَّجَالًا مِنْهُمَا

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istri dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..."

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci, bentuk ibadah dan perintah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat an- Nur ayat 32 :

فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَآمَاءِكُمْ عِبَادِ كَرَّمٍ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا
 عَلِيمٌ وَسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Redaksi Sinar Grafika, 2000), memang pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menjelaskan bahwa yakni : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*”. (KHI Pasal 3).

Akan tetapi, tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri, jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan banyak faktor antara lain perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya konflik antara suami istri.

Terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa. Akan tetapi hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya perceraian. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk

menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan carapenghalalan terhadap hubungan antar dua lawan jenis yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan berhubungan intim. Allah berfirmandalam surat ar-Ruum ayat 21:

ؕبَيْنَكُمْ وَجَعَلِ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا نَّأَيَّتُهُ وَمِنْ
 يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S ar Ruum, 30:21)

Untuk mencapai hal tersebut al-Qur’an juga menjelaskan bahwa suami isteri harus memahami bahwa perkawinan bukan perkara kecil melainkan suatu perjanjian yang benar atau komitmen kepada Allah SWT. Hal ini tercantum dalam QS. an-Nisa’ : 21

مِّثْقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ بَعْضًا إِلَى بَعْضِكُمْ أَفَضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهِ رُكُوفًا
 غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian yang kuat atau komitmen dalam sebuah perkawinan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Bila

hubungan suami dan istri dapat sekuat hingga sebatas ini, sungguh keduanya harus bertemu agar masing-masing bisa menjalankan tugas sebagai pakaian bagi yang lain yaitu mampu memberi keindahan, melengkapi, dan menempel padanya sebagai pelindung sekaligus penutup baginya. Sebagaimana (QS. al-Baqarah : 187

لَهُنَّ لِبَاسٌ مِّمَّا وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ مِّمَّا

Artinya : “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”

Cita-cita ingin memiliki perkawinan yang bahagia memang lumrah dan sangat indah, tetapi tidaklah mudah untuk diwujudkan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak keluarga atau perkawinan mengalami kekecewaan, gagal dalam mewujudkan cita-cita untuk menciptakan kebahagiaan yang diidam-idamkan. Menurunnya hubungan adalah perusakan dan kemungkinan terjadi pemutusan hubungan (Duck, 1982:113).

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 1983:42).

Alasan perceraian terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 adalah perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut : (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,

(c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (g) suami melanggar taklik talak, (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Masalah perceraian di Indonesia telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nasional digunakan istilah Cerai Talak dan Cerai Gugat. Hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud pada huruf c pada undang-undang tersebut. (Sudarsono, 1991). Hukum perceraian di Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat 6 dinyatakan "Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. (Nuruddin dan Tarigan, 2004).

Bila terjadi perceraian, maka segala sesuatu yang menyebabkan seseorang laki-laki dapat berdua-duaan dengan wanita asing dalam satu rumah atau melihat aurat yang tidak boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya, meskipun itu bekas istrinya, hukumnya adalah haram, dan ditakutkan akan terjadi zina dan fitnah dari masyarakat sekitar. Berzina adalah perbuatan haram yang harus dihindari, untuk dapat menjauhi perbuatan zina itu harus menghindari perbuatan yang mendahuluinya yang dapat mengantarkannya pada zina. (Dahlan, 2014). Walaupun itu dengan tujuan untuk kebahagiaan anak-anak dan meskipun mereka tidak sekamar, kalau dirumah itu masih memungkinkan untuk mereka bertemu dan berdua-duaan, maka hukumnya adalah haram.

Sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Oleh sebab itu, dalam kajian ushul fiqh yaitu *adz-dzari'ah* dibagi dua; (1) *sadd adz-dzari'ah* dan (2) *fath adz-dzari'ah* (Dahlan, 2014). Kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis, kata *sadd* merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari **سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا**. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup jalan yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. (Muhammad). Sedangkan *adz-dzari'ah* merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) "yaitu jalan yang membawa ke sesuatu, baik sesuatu itu masalah atau mafsadah", dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak *adz-dzari'ah* adalah *adz-dzara'i*.

Bila digabungkan antara kedua kata tersebut, maka *s'add adz-dzari'ah* berarti menutup jalan suatu tujuan. Menurut istilah ushul fiqh *s'add adz-dzari'ah* ialah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. (Mardani, 2013). Pengertian lain *s'add adz-dzari'ah* adalah

mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang.

Adapun yang dimaksud dengan *fath adz-dzari'ah* (membuka jalan), yaitu media atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan *al-mashlahah* (kebaikan). Jika ia menghasilkan kebaikan. Penggunaan media yang akan melahirkan kemaslahatan harus didorong dan dianjurkan, karena menghasilkan kemaslahatan adalah sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. (Dahlan, 2014).

Pengelompokan *saddu al-dzari'ah*. *Dzari'ah* dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

1. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi empat, yaitu:
 - a. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan.
 - b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja atau tidak sengaja.
 - c. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.
 - d. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya.
2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* kepada empat jenis, yaitu:
 - a. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.
 - b. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.
 - c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.

- d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. (Syarifuddin, 2008).

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman yaitu tinggal bersama tanpa adanya ikatan perkawinan suami-istri atau dengan sebutan umum yang dikenal masyarakat dengan istilah kumpul kebo. Kumpul kebo yaitu hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama-sama dalam satu rumah. Maksud satu rumah disini adalah mantan suami yang masih tinggal dirumah mantan istrinya, dan masih beraktivitas seperti biasanya. Masalah tidur, mantan suami tidur diruang tamu, mantan istri tidur dikamar, dan si anak pun tidur di ruangan kamarnya sendiri.

Tabel I

**Data Perceraian Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai,
Kabupaten Padang Pariaman :**

Tahun	Perkara yang Masuk	Diputus
2017	-Cerai talak 214 -Cerai gugat 585	-Cerai talak yang diputus 174 -Cerai gugat yang diputus 498
2018	-Cerai talak 181 -Cerai gugat 603	-Cerai talak yang putus 159 -Cerai gugat yang putus 566

Berdasarkan data perceraian di atas yang paling menonjol adalah cerai gugat, karena pada tahun 2017 perkara yang masuk sebanyak 585 yang

diputus 498, sedangkan cerai talak perkara yang masuk sebanyak 214 yang diputus hanya 174. Pada tahun 2018 perkara cerai gugat yang masuk sebanyak 603 yang diputus 566, sedangkan cerai talak perkara yang masuk 181 yang diputus 156.

Tabel 2

**Data Pasangan Suami Istri Yang Sudah Bercerai Tinggal Serumah di
Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang
Pariaman :**

NO	NAMA	ANAK	TAHUN CERAI/TEMPAT	SERUMAH
1.	D & S	2 orang	2018/Pengadilan Agama	2019
2.	B & S	1 orang	2017/ Pengadilan Agama	2017
3.	R & A	3 orang	2015/ Pengadilan Agama	2016

Menurut data di atas, adanya tiga pasangan yang hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan sebagai suami-istri. *Pertama*, pasangan D & S memiliki dua orang anak, mereka bercerai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama, sedangkan tinggal serumah kembali pada tahun 2019. *Kedua*, pasangan B & S memiliki satu orang anak, mereka bercerai pada tahun 2017 di Pengadilan Agama, sedangkan tinggal serumah kembali tetap pada tahun 2017. *Ketiga*, pasangan R & A memiliki tiga orang anak, mereka bercerai pada tahun 2015 di Pengadilan Agama, sedangkan tinggal serumah lagi pada tahun 2016. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti terhadap pasangan yang hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan dalam sebuah skripsi dengan judul *"Penerapan Substansi Akhlak Terhadap Pasangan Kumpul Kebo Menurut UU No. 1 Tahun 1974"*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu “Penerapan Substansi Akhlak Terhadap Pasangan Kumpul Kebo Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman)”.

3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 3.1. Apakah faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri melakukan perbuatan kumpul kebo di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai tersebut?
- 3.2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pasangan suami istri melakukan perbuatan kumpul kebo di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai?
- 3.3. Respon tokoh adat dan tokoh agama terhadap pasangan suami istri yang melakukan perbuatan kumpul kebo di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai?
- 3.4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang melakukan kumpul kebo di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai?

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- 4.1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri yang melakukan perbuatan kumpul kebo di Nagari Sungai, Buluh Kecamatan Batang Anai.
- 4.2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pasangan suami istri yang melakukan perbuatan kumpul kebo di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai.

- 4.3. Untuk mengetahui respon tokoh adat dan tokoh agama terhadap pasangan suami istri yang melakukan perbuatan kumpul kebo di Nagari Sungai buluh, Kecamatan Batang Anai.
- 4.4. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pasangan suami istri yang melakukan perbuatan kumpul kebo di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai.

5. Signifikansi Penelitian

5.1 Signifikansi Teroritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan terhadap kasus dan memberikan sumbangan informasi praktik-praktik Hukum Islam pada umumnya dan bidang hukum perkawinan, perceraian khususnya dalam masalah fenomena tinggal serumah oleh pasangan yang sudah bercerai di Kecamatan Batang Anai
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan Ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang fenomena terhadap pasangan yang tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan
- c) Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian mencari solusi ilmiah mengenai tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah

5.2 Signifikansi Praktis

Sebagai bahan acuan upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus perceraian, dalam penyelesaian kasus perceraian yang jelas-jelas perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

- a) Manfaat bagi ulama agar menambah wawasan tentang adanya pasangan yang tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- b) Manfaat bagi pasangan suami istri agar mereka memperbaiki kehidupan pernikahan mereka.

c) Manfaat bagi mereka yang melakukan perceraian agar lebih tahu dampaknya.

6. Studi Literatur

Adapun studi literatur yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya :

Pertama, Muh. Zulfan Uswah (10300108039), dari UIN Alauddin Makasar, tahun 2014 dengan judul "*Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif di Indonesia*". Rumusan Masalah adalah bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengkriminalisasikan kumpul kebo sebagai delik ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pandangan Hukum Islam tentang maraknya kumpul kebo di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah merumuskan dalam pembaharuan hukum pidana positif di Indonesia dan Allah SWT. Telah melarang dengan tegas sesuai dengan firman-Nya dalam surah an-Nur dan al-Isra'.

Kedua, Syahril (307.052), dari UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah, tahun 2011 dengan judul "*Sanksi Adat Bagi Mantan Suami Yang Masih Tinggal Se Rumah Dengan Anak Dan Mantan Istri Setelah Terjadi Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam*". Rumusan masalah adalah apakah alasan mamak memberikan sanksi terhadap mantan suami yang tinggal serumah dengan anak dan mantan istri setelah terjadi perceraian di Sungai Gemuruh Kenagarian Indrapura Selatan dan bagaimana tujuan hukum Islam tentang pemberian sanksi terhadap mantan suami yang masih tinggal serumah dengan anak dan mantan istri setelah terjadi perceraian di Sungai Gemuruh Kenagarian Indrapura Selatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan mamak memberikan sanksi terhadap mantan suami yang tinggal se rumah dengan anak dan mantan isteri setelah terjadi perceraian di Sungai Gemuruh Kenagarian Indrapura Selatan

adalah: (a) Untuk memberi efek jera kepada mantan suami agar dia tidak mengulangi perbuatan yang serupa, karena janggal dipandang mata orang banyak atau masyarakat, (b) Untuk memberi pelajaran atau nasihat kepada orang lain, agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terdahulu

Ketiga, Novaldo Rosandi (302.059), dari IAIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syariah, tahun 2006 dengan judul *“Tinggal Serumah Antara Mantan Suami Istri Ditinjau dari Hukum Islam”*. Rumusan masalah apakah hukum mantan suami istri tinggal serumah ditinjau dari hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan mantan suami istri tinggal serumah digolongkan kepada khalwat. Adapun mengenai sebuah rumah yang merupakan milik bersama antara mantan suami dan istri, seperti terdapat dalam ketentuan UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, tidak bisa dijadikan sandaran untuk membolehkan khalwat, karena khalwat merupakan perbuatan yang diduga kuat akan menjerumuskan kepada perbuatan maksiat.

Ketiga studi di atas sama-sama membahas tentang pasangan yang tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah atau sudah bercerai yang disebut dengan *Kumpul Kebo* dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penulis mengkaji tentang *“Penerapan Substansi Akhlak Terhadap Pasangan Kumpul Kebo Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman)”*.

7. Landasan Teori

7.1 Perceraian

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spritual dan material, karena agar mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata bercerai itu sendiri artinya "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri." Istilah "perceraian" secara yuridis berarti putusanya perkawinan yang mengakibatkan putusanya hubungan sebagai suami istri atau berarti *berlaki-bini* (suami istri). Sedangkan perceraian dalam istilah *fiqih* disebut "*talak*" yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut "*furqah*" yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul.

Sebagaimana istilah perceraian dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusanya perkawinan antara suami istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu, dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusanya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan tidak lagi menjalani kehidupan suami istri dalam rumah tangga (Syaifuddin, 2013).

7.2 Kumpul Kebo

Pasangan suami istri yang tinggal serumah tetapi tidak ada ikatan perkawinan lagi, dinamakan "Kumpul Kebo", dalam bahasa Arab adalah *المعاشرة*, dalam bahasa Inggris "Cohabitation", dalam bahasa Belanda disebut

"*Samenleven*" dan dalam bahasa trendinya "*Living Together*". Istilah kumpul kebo berasal dari masyarakat Jawa tradisional (generasi tua). Secara gamblangnya pasangan yang belum menikah, tapi sudah tinggal di bawah satu atap.

7.3. Dampak dari Kumpul Kebo

Hubungan seksual berlainan jenis tidak dapat dipisahkan, karena ini merupakan tuntutan biologi untuk membangun keturunan dan juga merupakan rahmat tuhan yang tak ternilai, bagi makhluk selain manusia melakukan hubungan seks tidak di permasalahan akibat hukum yang dihasilkan. Sedangkan bagi manusia hubungan seks akan berakibat fatal, apabila tidak melalui jalan yang semestinya karena ada akibat hukum yang dihasilkan. (Sabiq, 1983). Hubungan seks sangat erat kaitannya dengan perkawinan, maka dari itu harus diawali dengan perkawinan, baik laki-laki dan perempuan maka dihalalkan berhubungan seks, tanpa diawali dengan pernikahan, maka seorang laki-laki dan perempuan diharamkan berhubungan seks.

Dari keterangan diatas bahwa akibat hubungan seks di luar pernikahanialah:

- a. "kumpul kebo" akan langsung mengakibatkan penyakit-penyakit menular dan sangat membahayakan, dan itu akan turun menurun dari anak ke anak cucu dan seterusnya.
- b. Hubungan seks di luar pernikahan merupakan salah satu sebab terjadinya pembunuhan, karena sifat atau rasa cemburu merupakan memang sudah menjadi watak manusia yang alami.
- c. Hubungan seks diluar pernikahan mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat, martabat keluarga, memutuskan tali pernikahan dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Hal ini tak kurang menyebabkan sang anak sering memilih jalan yang sesat, melakukan penyelewengan, dan melanggar hukum.
- d. "kumpul kebo" terselip menyalah-nyatakan keturunan dan kepemilikan harta (warisan) kepada selain orang yang berhak atasnya, yakni perwarisan harta seorang pelaku kepada anak-anak jadah.

- e. Hubungan seks di luar pernikahan mengakibatkan pembebanan yang menimpa pelaku “kumpul kebo” atau zina , dimana dengan hamilnya perempuan yang di”kumpul kebo”,maka pe”kumpul kebo terpaksa mendidik atau mengasuh anak yang secara hukum bukan anaknya.
- f. Hubungan seks diluar pernikahan ialah hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggung jawab, perbuatan semacam itu merupakan perilaku binatang yang seharusnya di hindari oleh setiap manusia.
- g. Selain merupakan tempat menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks) pernikahan ini juga merupakan pencegah penyaluran pada jalan yang dilarang oleh agama, pernikahan mengandung arti larangan menyalurkan seks dengan cara-cara diluar ajaran agama penyimpangan.
- h. Hubungan seks diluar pernikahan adalah salah satu yang dominan penyebab kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakitpenyakit yang sangat mebahayakan, mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang tanpa praktek pernikahan, dengan demikian “kumpul kebo” merupakan sebab utama daripada kemelaratan, pemberosan, pencabulan dan pelacuran.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*.(Sugiyono,2012). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

8.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis teliti adalah Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

8.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis data lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk

mengetahui pandangan masyarakat terhadap pasangan yang sudah bercerai tetapi masih tinggal serumah, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

8.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah :

8.3.1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2007), yang menjadi data penelitian penulis yaitu hasil wawancara dengan para pelaku, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

8.3.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya (Azwar, 2007). Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Peneliti menggunakan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dan KHI sebagai sumber data resmi serta sumber buku dan artikel yang berkenaan dengan masalah ini. *Buku Hukum Keluarga Islam* di Indonesia penulis buku ini Mardani pada tahun 2016, buku *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, penulis buku ini Neng Jubaidah pada tahun 2012, buku *fiqh Munakahat* penulis buku ini Abdul Rahman Ghozali pada tahun 2003.

8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan dari penelitian untuk mendapatkan data. Bila

dilihat dari sumber datanya, maka teknik dalam pengumpulan data pada penulisan ini adalah:

8.4.1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh para pihak, tokoh adat, tokoh ulama, tokoh masyarakat yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000). Pertanyaan tersebut adalah apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena tinggal serumah oleh pasangan yang sudah bercerai dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena tinggal serumah oleh pasangan yang sudah bercerai.

8.4.2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya. Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subjek. Dokumentasi juga dapat berisi tentang deskripsi-deskripsi, penjelasan-penjelasan, daftar-daftar, cetakan hasil komputer, contoh-contoh objek dari sistem informasi. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang upaya BP4 terhadap problematika perceraian.

8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2012).

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Data yang sudah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan tema (1) faktor-faktor penyebab pasangan suami istri yang

tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, (2) respon masyarakat terhadap pasangan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah, (3) dampak dari pasangan tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

